



P E N E T A P A N
Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

FATMAWATI, lahir di Sebabi, tanggal 31 Januari 1977, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Desa Sebabi RT. 006 RW.- Desa Sebabi Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, e-mail septinap99@gmail.com selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama PARTO sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 122/13/X/98 Tertanggal 26 September 1998;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu :
 - SEPTIN AULIA PARWATI, Perempuan , Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 03 September 1999 ;
 - DWI LUDFIA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 17 April 2007;
 - MUHAMMAD OKTO PARWANTO, Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 15 Oktober 2012.
3. Bahwa anak Pemohon yang kedua bernama DWI LUDFIA APRILIANTI belum dewasa dan masih sekolah ;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon yang Kedua tersebut telah dibuatkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4247/T/KOTIM/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur ;

5. Bahwa pada saat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan secara keseluruhan tentang isi dari Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan baru sekarang Pemohon mengetahui ternyata Tempat Lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut terjadi kekeliruan tidak sesuai yaitu tertulis Tempat Lahir **Kotawaringin Timur** menjadi yang sebenarnya **SEBABI** menyesuaikan dengan Dokumen yang Anak Pemohon miliki seperti Ijasah yang sudah menggunakan Tempat Lahir **SEBABI** ;

6. Bahwa untuk tertib administrasi Pemohon bermaksud memperbaiki Tempat Lahir anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4247/T/KOTIM/2009 tertanggal 29 Juli 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur akan tetapi menurut keterangan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur harus terlebih dahulu memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa mengingat pentingnya Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 4247/T/KOTIM/2009 yang semula tertulis Tempat Lahir **Kotawaringin Timur** diperbaiki menjadi **SEBABI** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Pembetulan Tempat Lahir Anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 2 dari 7



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk memperbaiki penulisan nama tempat lahir anak Pemohon di akta kelahirannya dari semula **Kotawaringin Timur** menjadi **Sebabi** menyesuaikan dengan ijazah sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Septin Aulia Parwati dan saksi Jumratul Anwar;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi kutipan akta nikah atas nama Parto dan Fatmawati (Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 tersebut ternyata tidak diajukan buktinya surat aslinya, namun bukti surat tersebut sangat bersesuaian dengan bukti surat lain yang diajukan oleh Pemohon terutama bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran, bukti P-3 berupa kartu keluarga dan bukti P-5 berupa Ijazah atas nama Dwi Ludfia Aprilianti, sehingga bukti surat P-4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus menyatakan bahwa

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di desa Sebaby Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah No. 122/13/X/98 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kota Besi tertanggal 26 September 1998 terbukti bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-laki bernama PARTO;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa kartu keluarga atas nama Parto diketahui bahwa dari perkawinan Pemohon dengan bapak Parto tersebut telah dikaruniai 3 (TIGA) orang anak, yaitu :

- SEPTIN AULIA PARWATI, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 03 September 1999 ;
- DWI LUDFIA APRILIANTI, Perempuan, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 17 April 2007;
- MUHAMMAD OKTO PARWANTO, Laki-laki, Lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 15 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran atas nama Dwi Ludfia Aprilianti diketahui bahwa kelahiran anak Pemohon yang kedua bernama DWI LUDFIA APRILIANTI telah dicatatkan dan telah diterbitkan kutipan akta kelahirannya oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan tercatat lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 17 April 2007;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Ijazah yang diterbitkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Besi tanggal 5 Juni 2020 diketahui bahwa di dalam ijazah sekolah yang dimiliki oleh anak Pemohon tercatat dilahirkan di Sebaby dan bukan Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Septin Aulia Parwati dan saksi Jumratul Anwar yang diberikan dibawah sumpah pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa benar anak Pemohon yang bernama Dwi Ludfia Aprilianti dilahirkan di Sebaby dan adanya perbedaan tempat lahir tersebut baru diketahui setelah Pemohon diberitahu oleh pihak sekolah;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari beberapa dokumen milik anak Pemohon terdapat ketidaksesuaian tentang penulisan nama tempat lahirnya, sehingga demi tercapainya kepastian hukum atas diri anak Pemohon tersebut, maka sangat beralasan hukum mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama tempat lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4247/T/KOTIM/2009 yang semula tertulis Kotawaringin Timur menjadi Sebaby;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Rbg, biaya perkara harus dibayarkan oleh salah satu pihak, oleh karena perkara ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini, oleh sebab itu petitum ke-3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana dalam petitum ke-1 Pemohon;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4247/T/KOTIM//2009 yang semula Kotawaringin Timur menjadi Sebaby;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama tempat lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 oleh **Abdul Rasyid, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sampit yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut diucapkan

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Krista, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Krista, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	: Rp10.000,00;
3. Biaya Proses	: Rp50.000,00;
4. PNBP panggilan	: Rp10.000,00;
5. Panggilan (e-court)	: -
6. Pendaftaran	: <u>Rp30.000,00;</u>
Jumlah	: <u>Rp110.000,00;</u>
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2023/PN Spt Halaman 7 dari 7